

**TERAPI SUFISTIK PADA PROGRAM BIMBINGAN ROHANI
SEBAGAI PEMBINAAN AKHLAK NARAPIDANA DI RUMAH
TAHANAN KELAS IIB SAMPANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
dalam Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi**



Oleh:

ROUDHATUL JENNAH

NIM : E07217018

PROGRAM STUDI TASAWUF DAN PSIKOTERAPI

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama : Roudhatul Jennah
NIM : E07217018
Program Studi : Tasawuf dan Psikoterapi
Judul Skripsi : Terapi Sufistik Pada Program Bimbingan Rohani sebagai Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Sampang


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi karya orang lain.
- 3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan,




Roudhatul Jennah
NIM. E07217018

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Terapi Sufistik pada Program Bimbingan Rohani sebagai Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Sampang**” yang di tulis oleh **Roudhatul Jennah** ini telah disetujui pada tanggal 09 Juli 2021

Surabaya, 09 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Drs. Hodri, M. Ag
NIP. 197011172005011001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang telah disusun oleh Roudhatul Jennah ini telah di pertahankan di depan tim penguji

Surabaya, 13 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dr. Khamsi Basvir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji
Penguji I,

H.G.

Hodri, M.Ag
NIP. 197011172005011001

Penguji II,

[Signature]
Dr. Suhermanto, M.Hum
NIP. 196708201995031001

Penguji III,

[Signature]
Isa Anshori, M.Ag
NIP. 197306042005011007

Penguji IV

[Signature]
Svaifulloh Yazid, MA
NIP. 197910202015031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roudhatul Jennah
NIM : E07217018
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Tasawuf dan Psikoterapi
E-mail address : roudhatuljennah22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Terapi Sufistik Pada Program Bimbingan Rohani sebagai Pembinaan Akhlak

Narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Sampang


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2021

Penulis


Roudhatul Jennah

Banyaknya kasus penyimpangan sosial yang terjadi di kabupaten Sampang, menandakan bahwa tingkat pembentukan akhlak masyarakat Sampang bisa dikatakan krisis akhlak. Berdasarkan hasil perolehan data yang didapatkan di Rumah Tahanan kelas IIB Sampang yang menyatakan bahwa tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sampang setiap bulannya bisa diperhitungkan terdapat kurang lebih 3 orang dalam kasus pelanggaran penyimpangan sosial. Mulai dari kasus narkoba, pelecehan seksual, penganiyaan dll. Adapun Rumah Tahanan kelas IIB Sampang merupakan salah satu tempat ditampungnya seluruh pelaku penyimpangan yang melanggar aturan yang ada di lingkungan masyarakat, mereka yang di jatuhi hukuman pidana sesuai dengan pelanggaran dan aturan yang berlaku. Rumah Tahanan merupakan suatu lembaga yang berada langsung dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semua narapidana yang berada di Rumah Tahanan kelas IIB sampang ini tidak hanya ditahan begitu saja. Namun ada beberapa hal menjadi daya tarik yang dilakukan oleh staff yang bekerja di Rumah Tahanan tersebut, yaitu terdapat suatu program bimbingan rohani yang di selenggarakan oleh lembaga Rutan tersebut. Di dalam program ini mereka dibina mental, kepribadian serta rohaninya, dengan bertujuan supaya narapidana yang tinggal di Rutan tersebut mampu untuk mengubah perilaku dan akhlak yang tidak baik menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan agama islam, menjadi manusia yang kuat akan spiritualitas keagamaanya, memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya dan peduli serta mampu bermanfaat bagi lingkungannya. Adapun kegiatan bimbingan rohani di Rutan kelas IIB Sampang dijalankan melalui metode terapi sufistik seperti pemberian tausiyah agama, doa, dzikir, tilawatil Qur'an, sholat jama'ah, serta muhasabah yang di dampingi oleh seorang pembimbing rohani. Melalui kegiatan-kegiatan yang

